



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : NURHADI ALIAS DAE HADI;
- 2. Tempat lahir : Tambe;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 Januari 1985;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : RT.006, RW.003, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
- 3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
- 4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
- 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum SUMANTRI DJ,S.H., AGUS HARTAWAN, SH, FADILAH, SH dan ISWADI, SH, beralamat pada Kantor LBH Kesatria, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHADI Alias DAE HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHADI Alias DAE HADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang telah diberi tanda A, B, C, dan D dengan berat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan rincian sebagai berikut:

- Total berat bersih (Netto) 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram.
- Total berat bersih (Netto) 4 (empat) lembar plastik klip pembungkus seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

Telah dimusnahkan di tahap penyidikan

- 2 (dua) lembar plastik klip kosong.
- 1 (satu) batang sedotan yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
- 1 (satu) buah celana kain panjang dengan merk A3TEX warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NURHADI Alias DAE HADI pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa NURHADI Alias DAE HADI RT 006 RW 003, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah CEN (DPS berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/77/XII/2024/Satresnarkoba) yang berlokasi di RT 12 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan mengatakan "Saya mau beli sabu seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)" kemudian CEN memberikan Terdakwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) poket sabu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, BERLIN (DPS berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/78/XII/2024/Satresnarkoba), ONE (DPS berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/80/XII/2024/Satresnarkoba), dan CAN (DPS berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/79/XII/2024/Satresnarkoba) mendatangi rumah Terdakwa di RT 06 RW 03, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap 4 (empat) poket narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0720 tanggal 10 Oktober 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si., telah dilakukan pengujian pada sampel kristal putih transparan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



seberat 0,0554 gram, dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I";

- Bahwa terhadap sisa sabu milik Terdakwa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut sabu, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURHADI Alias DAE HADI pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa NURHADI Alias DAE HADI RT 006 RW 003, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi NURDIN dan Saksi SUHENDRA yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Bolo bahwa Terdakwa NURHADI Alias DAE HADI diduga mengedarkan narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya Saksi NURDIN dan Saksi SUHENDRA yang melihat Terdakwa sedang berada di Pasar Malam Lapangan Desa Tambe kemudian membawa dan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berlokasi di RT 006 RW 003, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi NURDIN dan Saksi SUHENDRA dengan disaksikan oleh Saksi A. MALIK selaku Ketua RT,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa NURHADI Alias DAE HADI, dari pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) poket yang berisi narkoba jenis sabu dari dalam celana Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna merah yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi, dan uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap 4 (empat) poket narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0720 tanggal 10 Oktober 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si., telah dilakukan pengujian pada sampel kristal putih transparan seberat 0,0554 gram, dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkoba Golongan I";
- Bahwa terhadap sisa sabu milik Terdakwa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut sabu, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. MALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah Narkotika;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai warga saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Oktoebr 2024 sekitar jam 20.30 wita bertempat di RT.06 RW.03 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu yaitu 4 poket bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan , 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah celana kain panjang, uang tunai sejumlah Rp.1. 200.000,-
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa uang yang ditemukan sejumlah Rp.1.200.000,- yang benar ;
- Bahwa uang kelipatan Rp.100.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terdakwa pemakai Narkotika;
- Bahwa saksi tidak tahu belinya darimana Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya penangkapan pada hari Selasa tanggal 08 Oktoebr 2024 sekitar jam 20.10 wita bertempat di RT.06 RW.03 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Polsek Bolo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga mengedarkan obat terlarang,pada saat terdakwa berada dipasar malam desa Tambe kami datang menjemput terdakwa yang kami temukan dan membawa terdakwa kerumahnya, sesampai dirumahnya kami langsung mengamankan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



terdakwa, setelah itu kami memperkenalkan diridan menjelaskan bahwa maksud kedatangan polisi kerumah terdakwa diduga mengedarkan obat-obat tyerlarang, setelah itu kami langsung mengeledah badan terdakwa disaksikan oleh ketua RT;

- Bahwa yang ditemukan pada saat itu yaitu 4 poket bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah celana kain panjang, uang tunai sejumlah Rp.400.000,-
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dari interogasi terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Can;
- Bahwa ya, kami melakukan pengembangan dan mencari orang yang bernama Can akan tetapi tidak berada dirumahnya;
- Bahwa sudah kami cari sampai sekarang belum ditemukan Can tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan intragasi terdakwa mengaku shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa dari hasil introgsi uang barang bukti sejumlah Rp.400.000,- hasil jual shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. SUHENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya penangkapan pada hari Selasa tanggal 08 Oktoebr 2024 sekitar jam 20.10 wita bertempat di RT.06 RW.03 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota Polsek Bolo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga mengedarkan obat terlarang,pada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



saat terdakwa berada dipasar malam desa Tambe kami datang menjemput terdakwa yang kami temukan dan membawa terdakwa kerumahnya, sesampai dirumahnya kami langsung mengamankan terdakwa, setelah itu kami memperkenalkan diridan menjelaskan bahwa maksud kedatangan polisi kerumah terdakwa diduga mengedarkan obat-obat tyerlarang, setelah itu kami langsung mengeledah badan terdakwa disaksikan oleh ketua RT;

- Bahwa yang ditemukan pada saat itu yaitu 4 poket bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah celana kain panjang, uang tunai sejumlah Rp.400.000,-
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dari interogasi terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Can;
- Bahwa ya, kami melakukan pengembangan dan mencari orang yang bernama Can akan tetapi tidak berada dirumahnya;
- Bahwa sudah kami cari sampai sekarang belum ditemukan Can tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan intragasi terdakwa mengaku shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa dari hasil introgsi uang barang bukti sejumlah Rp.400.000,- hasil jual shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0720 tanggal 10 Oktober 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,0554 gram didapatkan hasil positif *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- Berita Acara Penimbangan tanggal 9 Oktober 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) : Reaktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 20.10 wita bertempat di RT.06 RW.03 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 4 poket bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah celana kain panjang, uang tunai sejumlah Rp.400.000,-
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Can;
- Bahwa terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri tidak untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membeli sejumlah 7 poket, 3 (tiga) poket terdakwa sudah pakai sisa 4 poket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa uang Rp.400.000,- adalah hasil patungan sama teman untuk beli shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar plastik klip kosong.
2. 1 (satu) batang sedotan yang sudah dimodifikasi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



3. 1 (satu) buah gunting.
4. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
5. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi
6. 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
7. 1 (satu) buah celana kain panjang dengan merk A3TEX warna hitam.
8. Uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Tim Satres Narkoba Polres Bima mendapat informasi terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut Tim Satres Narkoba Polres Bima melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekitar jam 20.10 wita bertempat di RT.06 RW.03 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 4 poket bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah celana kain panjang, uang tunai sejumlah Rp.400.000,-
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Can dengan harga Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0720 tanggal 10 Oktober 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,0554 gram didapatkan hasil positif *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 9 Oktober 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis shabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Nurhadi Alias Dae Hadi dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Nurhadi Alias Dae Hadi inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 4 (empat) plastik berisi kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa bahwa Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0720 tanggal 10 Oktober 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,0554 gram didapatkan hasil positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 4 (enam) plastik/klip yang berisi kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa telah terbukti merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dimana kristal *Metamfetamina* dikenal dengan nama sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Tim Satres Narkoba Polres Bima mendapat informasi terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut Tim Satres Narkoba Polres Bima melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktoebr 2024 sekitar jam 20.10 wita bertempat di RT.06 RW.03 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 4 poket bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sedotan yang diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah celana kain panjang, uang tunai sejumlah Rp.400.000,-
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dibeli dari orang yang bernama Can dengan harga Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0720 tanggal 10 Oktober 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,0554 gram didapatkan hasil positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 9 Oktober 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Can sebanyak 4 (empat) poket seharga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tim Satres Narkoba Polres Bima yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi dalam peredaran gelap Narkotika, dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tidak sampai 1 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan menguasai narkotika sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memang benar kepemilikan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa secara melawan hukum, akan tetapi perbuatan memiliki dan menguasai tersebut haruslah pula dilekatkan dengan tujuannya untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah Target Operasi pihak Kepolisian dalam peredaran gelap Narkotika di wilayah Bima serta tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga untuk dapat seseorang mengkonsumsi sabu-sabu, secara logika pastilah didahului dengan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar

- 4 (empat) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang telah diberi tanda A, B, C, dan D dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor / bruto) seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan rincian sebagai berikut: Total berat bersih (Netto) 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram. Total berat bersih (Netto) 4 (empat) lembar plastik klip pembungkus seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram, Telah dimusnahkan di tahap penyidikan;

Terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis sabu, tidak pernah diajukan di persidangan karena status barang bukti berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bima tertanggal 14 Oktober 2024 telah ditentukan statusnya setelah dilakukan penyisihan, untuk dimusnahkan pada tahap penyidikan dan telah pula dilakukan pemusnahan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Desember 2024, sehingga terhadap 4 (empat) plastik/klip sabu tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi statusnya;

2. Terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip kosong.
- 1 (satu) batang sedotan yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
- 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
- 1 (satu) buah celana kain panjang dengan merk A3TEX warna hitam.

yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



yang ada hubungan dengan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURHADI ALIAS DAE HADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURHADI ALIAS DAE HADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar plastik klip kosong.
 2. 1 (satu) batang sedotan yang sudah dimodifikasi.
 3. 1 (satu) buah gunting.
 4. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
 5. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi
 6. 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
 7. 1 (satu) buah celana kain panjang dengan merk A3TEX warna hitam.Dimusnahkan;
8. Uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh kami, Rifai, S,H, sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., dan Sahriman Jayadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rosalien Matanassy, S..Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hakim Ketua,

Rifai, S,H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rosalien Matanassy, S..Sos

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			